



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR :18/HK.03.1/71/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan ;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 14 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Charles Worotitjan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 18 Tahun 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Ardiles M.R. Mewoh	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Yessy Momongan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Meidy Tinangon	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Lanny Ointu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Salman Saelangi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Pujiastuti	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan stra- tegi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Rudi Lalonsang	Kasubag Teknis	Asesor	
3.	Jemmy Mantiri	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum
2.	Lidya Rantung	Kasubag Hukum	Asesor	

3.	Febry Langkun	Pelaksana	Anggota	Provinsi Sulawesi Utara; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.				
1.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Novry Ranti	Kasubag SDM	Asesor	
3.	Yuddi Dandel	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA.				
1.	Meidy Malonda	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	Evans Tulungen	Kasubag Umum	Asesor	
3.	Ivan Tumewu	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	Novry Ranti	Kasubag SDM	Asesor	
3.	Christina Tulungen	Pelaksana	Anggota	

				kebijakan dan pelayanan publik -
VI. TIM PENGAWASAN.				
1.	Carles Worotijan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Lidya Rantung	Kasubag Hukum	Asesor	
3.	Febry Langkun	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PEGUATAN AKUNTABILITAS.				
1.	Winda Tulangow	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
2.	Lani Alou	Kasubag Program dan Data	Asesor	
3.	Christie Talumewo	Pelaksana	Anggota	
VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubmas, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Rudi Lalonsang	Kasubag Teknis	Asesor	
3.	Yulita Pusung	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Pujiastuti	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Meidy Malonda	Kepala Bagian	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap
3.	Winda Tulangow	Kepala Bagian	Anggota	
4.	Carles Worotitjan	Kepala Bagian	Anggota	
5.	Novry Ranti	Kepala Sub Bagian	Anggota	
6.	Evans Tulungen	Kepala Sub Bagian	Anggota	
7.	Rudi Lalonsang	Kepala Sub Bagian	Anggota	
8.	Ferdinand Raintung	Kepala Sub Bagian	Anggota	
9.	Lidya Rantung	Kepala Sub Bagian	Anggota	
10.	Lani Alou	Kepala Sub Bagian	Anggota	

				pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 14 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

